



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jumadi Alias Jumadi Bin Sarno;**
Tempat Lahir : Suka Damai;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya, Daerah Seremban Jaya,
Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani Sawit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Dalam tingkat Banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama: Daniel Pratama.S.H.,M.H. Rahmat Al Amin, S.H., Nara Alfiana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES,berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut,Kelurahan Banjar XII,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (depan SPBU Tanah Putih);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Jumadi Alias Jumadi Bin Sarno tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 12 Januari 2023,tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl Tanggal 21 Desember 2022;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-205/L.4.20/Enz.2/10/2022 Tanggal 11 Oktober 2022,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUMADI Alias JUMADI Bin SARNO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan (Anggota Resnarkoba Polres Rokan Hiir) melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan hasil dari penyelidikan dilapangan saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan mendapat informasi yang akurat bahwa disebuah warung di daerah Jumrah, Kec. Rimba Melintang akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri pelaku mengenakan 1 (satu) buah jacket warna hijau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan melihat terdakwa yang sedang duduk disebuah warung menggunakan jacket warna hijau dan sedang menyandang tas, ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa namun ada salah satu teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian ditemukan 1 (satu) tas hitam disandang oleh

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR



terdakwa, kemudian setelah dibuka didalam nya berisikan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tissue, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Jefri (DPO) melarikan diri tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (Satu) buah pisau lipat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme ditangan terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang keberadaan alamat sdr. Jefri namun terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian saksi Romy Pardomuan Panjaitan membuka handphone milik terdakwa dan didalam galeri handphone tersebut ada 1 (satu) photo bungkus narkotika jenis sabu serupa dengan yang ditemukan didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dilapis plastik bening klep merah yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu memiliki berat bersih **104, 34 gr (seratus empat koma tiga puluh empat gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 272A/10278.00 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1313/NNF/2022 tanggal 27 Juli yang menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,21 gr (sepuluh koma dua puluh satu gram) dengan nomor barang bukti 1852/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUMADI Alias JUMADI Bin SARNO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan (Anggota Resnarkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan hasil dari penyelidikan dilapangan saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan mendapat informasi yang akurat bahwa disebuah warung di daerah Jumrah, Kec. Rimba Melintang akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri pelaku mengenakan 1 (satu) buah jacket warna hijau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan langsung menuju ke

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan melihat terdakwa yang sedang duduk disebuah warung menggunakan jaket warna hijau dan sedang menyandang tas, ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi Nerto M. Panjaitan dan saksi Romy Pardomuan Panjaitan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa namun ada salah satu terman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian ditemukan 1 (satu) tas hitam disandang oleh terdakwa, kemudian setelah dibuka didalam nya berisikan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tissue, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Jefri (DPO) melarikan diri tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) buah pisau lipat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme ditangan terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang keberadaan alamat sdr. Jefri namun terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian saksi Romy Pardomuan Panjaitan membuka handphone milik terdakwa dan didalam galeri handphone tersebut ada 1 (satu) photo bungkus narkotika jenis sabu serupa dengan yang ditemukan didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dilapis plastik bening klep merah yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu memiliki berat bersih **104,34 gr (seratus empat koma tiga puluh empat gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 272A/10278.00 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1313/NNF/2022 tanggal 27 Juli yang menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,21 gr (sepuluh koma dua puluh satu gram) dengan nomor barang bukti 1852/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-205/L.4.20/Enz.2/11/2022 Tanggal 30 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI Alias JUMADI Bin SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (TIGA) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat bungkus tissue yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah pisau lipat
- 1 (satu) helai jacket warna hijau bertuliskan Fashion

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) handphone merk Realme

(Dirampas untuk Negara)

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl Tanggal 21 Desember 2022, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jumadi Alias Jumadi Bin Sarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat bungkus tissue yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai jacket warna hijau bertuliskan Fashion;
- 1 (satu) buah pisau lipat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merk Realme;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang ,bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 143/Akta Pid/2022/PN Rhl jo Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 27 Desember 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 03 Januari 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi penangkap dan tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah orang yang mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. Jefri namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib hal ini sungguh tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 131 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Desember 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaannya dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena pasal yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sepanjang jalannya persidangan tidak terdapat sebuah fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Desember 2022, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami : Hj.Tenri Muslinda.S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jon Effreddi.S.H.,M.H.,dan Admiral. S.H., M.H.,sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS/2023/PT PBR,tanggal 12 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Nasib Sagala.S.H. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Jon Effreddi.S.H.,M.H.

Hj.Tenri Muslinda.S.H..M.H.

Admiral.S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nasib Sagala.S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 17/PID.SUS/2023/PT PBR